



PUTUSAN

NOMOR 6/Pid.B/2019/PN Tual

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **Faisal Rangga Madubun Alias Pai;**
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Fidnang Armau RT 006 RW 002, Kelurahan Tual,
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Tual
Pendidikan : SMA (berijasah)
- II Nama lengkap : **Septi Resah A.D.P. Madubun Alias Epi;**
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Fidnang Armau RT 006 RW 002, Kelurahan Tual,
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer (Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara);
Pendidikan : S-1 (berijasah)

Para terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Diperpanjang Tahap Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Tahap Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. LOPIANUS YONIAS NGABALIN, S.H dan sdr. BAKRI RETTOB, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gajah Mada Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 8/HK.01/KK/2019/PN TL, tanggal 30 Januari 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/Ep.2/Tual/01/2019, tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI dan terdakwa II SEPTY RESSAH ADI PUTRA MADUBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 Ayat 1 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI dan terdakwa II SEPTY RESSAH ADI PUTRA MADUBUN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa kedua terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama dan juga kedua terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
2. Bahwa terdakwa Faisal Madubun Alias Pai adalah seorang Kepala Keluarga yang merupakan tulang punggung dalam keluarga, dan terdakwa Septi Resah A D P Madubun Alias Epi adalah seorang yang masih muda sehingga bisa memperbaiki kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Penasihat Hukum para terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** dan terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.20 WIT terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** menyuruh adiknya yaitu terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pergi untuk mengumpulkan buku kupon togel dari penulis atas nama saksi **HABIBI FUADY Alias ABI** (penuntutan dalam berkas acara terpisah), saksi **TRI WAHYONO** (penuntutan dalam berkas acara terpisah) dan saudara **RUDI UKAR** yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah terdakwa II sampai di rumah saksi **TRI WAHYONO** di Tanah Putih untuk mengambil buku kupon putih/togel yang telah terjual oleh saksi TRI WAHYONO, sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa II dan saksi TRI sedang melihat buku kupon putih tersebut tiba-tiba saksi MARIO REZHA HASAN, saksi RANDI A LERA dan saksi MARTO PIETER EMOLA (Anggota Buser Polres Maluku Tenggara) menangkap terdakwa II dan saksi TRI dan melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa II dan saksi TRI. Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi HABIBI datang ke rumah tersebut untuk menyeter buku kupon putih/togel yang telah terjual kepada terdakwa II, sehingga saksi HABIBI juga ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian. Setelah itu terdakwa II menelepon terdakwa I supaya datang ke rumah saksi TRI dengan mengatakan "KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH", bahwa dengan alasan ban motor terdakwa II pecah maka terdakwa I kemudian dengan naik sepeda motor langsung berangkat ke rumah saksi TRI. Dan setelah sampai di depan rumah saksi TRI, anggota Buser Polres Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan kemudian dibawa dan diamankan ke dalam rumah saksi TRI. Bahwa pada saat penangkapan Anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Lalu pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi togel singapura dan hongkong yaitu dengan membeli buku kupon judi togel yang masih kosong atau belum menuliskan nomor atau angka kemudian membagikan buku kupon togel yang masih kosong/belum ditulis nomor atau angka kepada penulis saksi TRI dan saksi HABIBI untuk dijual kepada masyarakat umum yang ingin membeli / memasang nomor pada buku kupon judi togel yang disediakan untuk permainan judi togel singapura dan hongkong dengan imbalan penjual/penulis mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan. Bahwa cara permainan judi kupon togel tersebut yaitu dengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, LE, AKL, KLE dan AKLE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon togel singapura dan togel hongkong yakni dengan pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis/penjual dan 2% (dua persen) untuk terdakwa I dan terdakwa II. Dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa I setorkan kepada saudara BUCE RENOAT Alias OBUT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selaku bos atau bandar togel.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** dan terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.20 WIT terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** menyuruh adiknya yaitu terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pergi untuk mengumpulkan buku kupon togel dari penulis atas nama saksi **HABIBI FUADY Alias ABI** (penuntutan dalam berkas acara terpisah), saksi **TRI WAHYONO** (penuntutan dalam berkas acara terpisah) dan saudara **RUDI UKAR** yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah terdakwa II sampai di rumah saksi **TRI WAHYONO** di Tanah Putih untuk mengambil buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih/togel yang telah terjual oleh saksi TRI WAHYONO, sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa II dan saksi TRI sedang melihat buku kupon putih tersebut tiba-tiba saksi MARIO REZHA HASAN, saksi RANDI A LERA dan saksi MARTO PIETER EMOLA (Anggota Buser Polres Maluku Tenggara) menangkap terdakwa II dan saksi TRI dan melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa II dan saksi TRI. Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi HABIBI datang ke rumah tersebut untuk menyeter buku kupon putih/togel yang telah terjual kepada terdakwa II, sehingga saksi HABIBI juga ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian. Setelah itu terdakwa II menelepon terdakwa I supaya datang ke rumah saksi TRI dengan mengatakan "KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH", bahwa dengan alasan ban motor terdakwa II pecah maka terdakwa I kemudian dengan naik sepeda motor langsung berangkat ke rumah saksi TRI. Dan setelah sampai di depan rumah saksi TRI, anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan kemudian dibawa dan diamankan ke dalam rumah saksi TRI. Bahwa pada saat penangkapan Anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam
- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Lalu pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi togel singapura dan hongkong yaitu dengan membeli buku kupon judi togel yang masih kosong atau belum menuliskan nomor atau angka kemudian membagikan buku kupon togel yang masih kosong/belum ditulis nomor atau angka kepada penulis saksi TRI dan saksi HABIBI untuk dijual kepada masyarakat umum yang ingin membeli / memasang nomor pada buku kupon judi togel yang disediakan untuk permainan judi togel singapura dan hongkong dengan imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual/penulis mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan. Bahwa cara permainan judi kupon togel tersebut yaitu dengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, LE, AKL, KLE dan AKLE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon togel singapura dan togel hongkong yakni dengan pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis/penjual dan 2% (dua persen) untuk terdakwa I dan terdakwa II. Dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa I setorkan kepada saudara BUCE RENOAT Alias OBUT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selaku bos atau bandar togel.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** dan terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.20 WIT terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** menyuruh adiknya yaitu terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pergi untuk mengumpulkan buku kupon togel dari penulis atas nama saksi **HABIBI FUADY Alias ABI** (penuntutan dalam berkas acara terpisah), saksi **TRI WAHYONO** (penuntutan dalam berkas acara terpisah) dan saudara **RUDI UKAR** yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah terdakwa II sampai di rumah saksi **TRI WAHYONO** di Tanah Putih untuk mengambil buku kupon putih/togel yang telah terjual oleh saksi TRI WAHYONO, sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa II dan saksi TRI sedang melihat buku kupon putih tersebut tiba-tiba saksi MARIO REZHA HASAN, saksi RANDI A LERA dan saksi MARTO PIETER EMOLA (Anggota Buser Polres Maluku Tenggara) menangkap terdakwa II dan saksi TRI dan melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa II dan saksi TRI. Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi HABIBI datang ke rumah tersebut untuk menyeter buku kupon putih/togel yang telah terjual kepada terdakwa II, sehingga saksi HABIBI juga ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian. Setelah itu terdakwa II menelepon terdakwa I supaya datang ke rumah saksi TRI dengan mengatakan "KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH", bahwa dengan alasan ban motor terdakwa II pecah maka terdakwa I kemudian dengan naik sepeda motor langsung berangkat ke rumah saksi TRI. Dan setelah sampai di depan rumah saksi TRI, anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan kemudian dibawa dan diamankan ke dalam rumah saksi TRI. Bahwa pada saat penangkapan Anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam
- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Lalu pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi togel singapura dan hongkong yaitu dengan membeli buku kupon judi togel yang masih kosong atau belum menuliskan nomor atau angka kemudian membagikan buku kupon togel yang masih kosong/belum ditulis nomor atau angka kepada penulis saksi TRI dan saksi HABIBI untuk dijual kepada masyarakat umum yang ingin membeli / memasang nomor pada buku kupon judi togel yang disediakan untuk permainan judi togel singapura dan hongkong dengan imbalan penjual/penulis mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan. Bahwa cara permainan judi kupon togel tersebut yaitu dengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, LE, AKL, KLE dan AKLE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon togel singapura dan togel hongkong yakni dengan pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis/penjual dan 2% (dua persen) untuk terdakwa I dan terdakwa II. Dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa I setorkan kepada saudara BUCE RENOAT Alias OBUT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selaku bos atau bandar togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** dan terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **menggunakan kesempatan main judi**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.20 WIT terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** menyuruh adiknya yaitu terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pergi untuk mengumpulkan buku kupon togel dari penulis atas nama saksi **HABIBI FUADY Alias ABI** (penuntutan dalam berkas acara terpisah), saksi **TRI WAHYONO** (penuntutan dalam berkas acara terpisah) dan saudara **RUDI UKAR** yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah terdakwa II sampai di rumah saksi **TRI WAHYONO** di Tanah Putih untuk mengambil buku kupon putih/togel yang telah terjual oleh saksi TRI WAHYONO, sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa II dan saksi TRI sedang melihat buku kupon putih tersebut tiba-tiba saksi MARIO REZHA HASAN, saksi RANDI A LERA dan saksi MARTO PIETER EMOLA (Anggota Buser Polres Maluku Tenggara) menangkap terdakwa II dan saksi TRI dan melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa II dan saksi TRI. Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi HABIBI datang ke rumah tersebut untuk menyeter buku kupon putih/togel yang telah terjual kepada terdakwa II, sehingga saksi HABIBI juga ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian. Setelah itu terdakwa II menelepon terdakwa I supaya datang ke rumah saksi TRI dengan mengatakan "KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH", bahwa dengan alasan ban motor terdakwa II pecah maka terdakwa I kemudian dengan naik sepeda motor langsung berangkat ke rumah saksi TRI. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di depan rumah saksi TRI, anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan kemudian dibawa dan diamankan ke dalam rumah saksi TRI. Bahwa pada saat penangkapan Anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam
- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Lalu pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi togel singapura dan hongkong yaitu dengan membeli buku kupon judi togel yang masih kosong atau belum menuliskan nomor atau angka kemudian membagikan buku kupon togel yang masih kosong/belum ditulis nomor atau angka kepada penulis saksi TRI dan saksi HABIBI untuk dijual kepada masyarakat umum yang ingin membeli / memasang nomor pada buku kupon judi togel yang disediakan untuk permainan judi togel singapura dan hongkong dengan imbalan penjual/penulis mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan. Bahwa cara permainan judi kupon togel tersebut yaitu dengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, LE, AKL, KLE dan AKLE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari dua angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, tiga angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan empat angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon togel singapura dan togel hongkong yakni dengan pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis/penjual dan 2% (dua persen) untuk terdakwa I dan terdakwa II. Dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa I setorkan kepada saudara BUCE RENOAT Alias OBUT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selaku bos atau bandar togel.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** dan terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.20 WIT terdakwa I **FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI** menyuruh adiknya yaitu terdakwa II **SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI** pergi untuk mengumpulkan buku kupon togel dari penulis atas nama saksi **HABIBI FUADY Alias ABI** (penuntutan dalam berkas acara terpisah), saksi **TRI WAHYONO** (penuntutan dalam berkas acara terpisah) dan saudara **RUDI**



UKAR yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah terdakwa II sampai di rumah saksi **TRI WAHYONO** di Tanah Putih untuk mengambil buku kupon putih/togel yang telah terjual oleh saksi TRI WAHYONO, sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa II dan saksi TRI sedang melihat buku kupon putih tersebut tiba-tiba saksi MARIO REZHA HASAN, saksi RANDI A LERA dan saksi MARTO PIETER EMOLA (Anggota Buser Polres Maluku Tenggara) menangkap terdakwa II dan saksi TRI dan melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa II dan saksi TRI. Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi HABIBI datang ke rumah tersebut untuk menyeter buku kupon putih/togel yang telah terjual kepada terdakwa II, sehingga saksi HABIBI juga ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian. Setelah itu terdakwa II menelepon terdakwa I supaya datang ke rumah saksi TRI dengan mengatakan “KAKA, TOLONG NAIK KE RUMAH MAS TRI SOALNYA BAN MOTOR SAYA PECAH”, bahwa dengan alasan ban motor terdakwa II pecah maka terdakwa I kemudian dengan naik sepeda motor langsung berangkat ke rumah saksi TRI. Dan setelah sampai di depan rumah saksi TRI, anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan kemudian dibawa dan diamankan ke dalam rumah saksi TRI. Bahwa pada saat penangkapan Anggota Buser Polres Maluku Tenggara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam
- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Lalu pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan permainan judi togel singapura dan hongkong yaitu dengan membeli buku kupon judi togel yang masih kosong atau belum menuliskan nomor atau angka kemudian membagikan buku kupon togel yang masih kosong/belum ditulis nomor atau angka kepada penulis saksi TRI dan saksi HABIBI untuk dijual kepada masyarakat umum yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli / memasang nomor pada buku kupon judi togel yang disediakan untuk permainan judi togel singapura dan hongkong dengan imbalan penjual/penulis mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan. Bahwa cara permainan judi kupon togel tersebut yaitu dengan cara pembeli kupon togel memasang angka-angka pada kupon tersebut, dan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keatas, dan cara memasang diantaranya AK, LE, AKL, KLE dan AKLE apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/ menang mulai dari 2 (dua) angka AK dan LE dengan memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya, 3 (tiga) angka AKL, KLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang dengan memasang harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menang/mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya dan 4 (empat) angka AKLE dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli tersebut ada yang keluar/menang mendapatkan bayaran dari penjual kupon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan harga pasangannya.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari hasil penjualan kupon togel singapura dan togel hongkong yakni dengan pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis/penjual dan 2% (dua persen) untuk terdakwa I dan terdakwa II. Dan hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa I setorkan kepada saudara BUCE RENOAT Alias OBUT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selaku bos atau bandar togel.

Bahwa permainan Kupon Putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Romario Rezha Hasan Alias Mario:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saudara Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian kami selaku anggota dari tim busur melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian, kemudian kami mendapatkan laporan bahwa ada terjadi perjudian togel yang terjadi di rumah saudara Tri Wahyono. Kemudian tim busur kami dibagi menjadi 2 (dua) tim yang masing-masing tim terdiri dari 4 (empat) orang dan kami melakukan penggerebekan di rumah saudara Tri Wahyono;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh kami tim busur di rumah saudara Tri Wahyono, kami mendapatkan saudara Tri Wahyono dan terdakwa Septi Madubun Alias Epi sedang mengumpulkan kupon putih. Setelah kami menggerebek ternyata kupon-kupon putih tersebut dikumpulkan oleh terdakwa Septi Madubun Alias Epi, dan kemudian disetorkan kepada terdakwa Faisal Madubun Alias Pai. Oleh karena pada saat penggerebekan terdakwa Faisal Madubun Alias Pai tidak ada di lokasi kejadian, maka kami menyuruh terdakwa Septi Madubun Alias Epi menelepon terdakwa Faisal Madubun Alias Pai untuk datang ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri guna mengambil kupon putih dan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa Septi Madubun Alias Epi. Ketika terdakwa Faisal Madubun Alias Pai datang di lokasi kejadian, maka kamipun menangkapnya;
- Bahwa tidak ada izin bagi penjualan judi toto gelap yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari para terdakwa yaitu untuk terdakwa Faisal Madubun Alias Pai antara lain 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa Septi Madubun Alias Epi ditemukan 1 (satu) buah handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 399.000, - (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Selain itu juga ada beberapa buku kupon putih dan tafsir mimpi;

- Bahwa Penuntut Umum meminta kesempatan kepada Hakim Ketua untuk menunjukan barang bukti tersebut, saksi membenarkannya, dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa setahu saksi perjudian toto gelap adalah dari bandar kemudian ke agen kemudian ke penulis. Akan tetapi bisa berubah-ubah alurnya, dan ada juga yang disebut dengan pengepul;
- Bahwa kami tidak melakukan pengembangan kasus dari penangkapan para terdakwa, dari hasil penggerebekan terhadap para terdakwa kami mengetahui bahwa kupon-kupon putih tersebut didapati dari terdakwa Faisal Madubun Alias Pai. Akan tetapi dari saudara Faisal Madubun Alias Pai kami tidak melakukan pendalaman lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil yang diperoleh para terdakwa dari hasil menjual judi togel sehari-harinya, karena yang melakukan pendalaman lebih lanjut adalah bagian lain;
- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi kami sebelumnya dan juga para terdakwa bukanlah residivis;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bundel buku togel (diperlihatkan barang bukti dipersidangan).

Tanggapan Para Terdakwa :

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi Randi Agnol Lera Alias Randi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saudara Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan;
- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan yang terjadi di rumah terdakwa Tri Wahyono, kami tim buser Polres Maluku Tenggara mendapatkan informasi bahwa ada perjudian togel yang terjadi di rumah saudara Tri Wahyono, kami tim buser Polres Maluku Tenggara yang beranggotakan kurang lebih 5 (lima) orang termasuk di dalamnya saya dan rekan saya Mario Hasan kemudian menuju ke tempat kejadian dan melakukan penggerebekan di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan di rumah saudara Tri Wahyono, kami menemukan terdakwa Tri Wahyono dan saudara Septi Madubun Alias Epi sedang mengepul kupon-kupon togel dan juga ditemukan barang bukti berupa uang, setelah kami sergap tak beberapa lama datang terdakwa Habibie Fuady alias Abi dengan beberapa barang bukti berupa kupon putih dan sejumlah uang, kemudian kami menyuruh saudara Septi Madubun untuk menelepon saudaranya Faisal Madubun Alias Pai untuk datang ke tempat kejadian guna mengambil kupon-kupon togel yang sudah terkumpul, maka tak beberapa lama kemudian saudara Faisal Madubun Alias Pai datang ke tempat kejadian. Setelah itu ada juga yang datang ke tempat kejadian tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah kami menggerebek terdakwa Septi Madubun Alias Pai dan saudara Tri Wahyono Alias Tri, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Habibie Fuadi alias Abi dan terdakwa Faisal Madubun Alias Pay yang keduanya dihubungi terdakwa Septi Madubun Alias Epi, kemudian ketika mereka datang, kami lalu menangkap mereka dan tak beberapa lama ada juga yang datang, tetapi saksi sudah lupa namanya setelah itu mereka semua kami kumpulkan di dalam rumah saudara Tri Wahyono barulah kami membawa mereka semua ke Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa dari hasil penggerebekan yang kami lakukan para terdakwa berperan sebagai pengepul kupon putih dari para penjual kupon putih tersebut;
- Bahwa dari hasil penggerebekan yang kami lakukan ketika terdakwa Faisal Madubun sampai di tempat kejadian tidak ditemukan kupon putih pada dirinya akan tetapi yang ditemukan hanyalah sejumlah uang yang saksi sendiri tidak tahu apakah itu hasil dari penjualan togel ataupun tidak;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa mengumpulkan uang dan kupon hasil penjualan kupon putih, kemudian kupon-kupon tersebut diserahkan kepada agen, akan tetapi saksi sendiri tidak tahu siapa agen dari para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh perharinya dari penjualan togel para terdakwa perharinya;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan dari para terdakwa yaitu untuk terdakwa Faisal Madubun Alias Pai antara lain 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa Septi Madubun Alias Epi ditemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 399.000, - (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selain itu juga ada beberapa buku kupon putih dan tafsir mimpi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum meminta kesempatan kepada Hakim Ketua untuk menunjukan barang bukti tersebut, saksi membenarkannya, dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Faisal Madubun Alias Pay adalah seorang Satpol PP dan terdakwa Septi Madubun Alias Epi adalah seorang Honorer;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan yang dilakukan oleh kami dari pihak kepolisian, kami tidak melibatkan Ketua RT di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada waktu penggerebekan tidak ada perlawanan dari para terdakwa;

Tanggapan Para Terdakwa :

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi Habibi Fuadi Alias Abi:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian togel ini terjadi pada tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIT di rumah saudara Tri Wahyono alias Tri yang beralamat di Tanah Putih, Kota Tual, pada waktu itu saksi datang ke rumah saudara Tri Wahyono karena di telepon oleh terdakwa Septi Madubun Alias Epi, maksud kedatangan saksi kesana adalah menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada saudara Septi Madubun Alias Epi;
- Bahwa Terdakwa Septi Madubun Alias Epi terkadang mengumpulkan uang hasil penjualan kupon putih dari saksi, ataupun saksi juga biasanya menyetorkan langsung kepada terdakwa Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa saksi sudah menjadi penjual kupon putih ini selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan kupon-kupon putih ini saksi dapatkan dari terdakwa Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa saksi biasanya diberikan keuntungan 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan judi togel ini dari terdakwa Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa yaitu untuk terdakwa Faisal Madubun Alias Pai antara lain 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa Septi Madubun Alias Epi ditemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 399.000, - (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selain itu juga ada beberapa buku kupon putih dan tafsir mimpi;
 - Bahwa selanjutnya Penuntut Umum meminta kesempatan kepada Hakim Ketua untuk menunjukan barang bukti tersebut, saksi membenarkannya, dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Faisal Madubun Alias Pai sudah lama, terdakwa Septi Madubun Alias Epi baru saja saksi kenal;
 - Bahwa terdakwa Faisal Madubun Alias Pai yang mengajak saksi untuk terlibat di dalam judi togel ini;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa Septi Madubun Alias Epi hanya akan mengambil buku kupon putih dari saksi kalau dimintai tolong oleh terdakwa Faisal Madubun Alias Pai;
 - Bahwa saksi tidak ragu untuk melakukan judi togel ini karena menurut terdakwa Faisal Madubun Alias Pai, ada backingan dari Bosnya sehingga, saya yakin untuk melakukan perjudian ini;

Tanggapan Para Terdakwa :

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi Tri Wahyono Alias Tri:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saksi, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa Septi Madubun Alias Epi sedang merekap hasil penjualan judi togel, tak beberapa lama tim buser Polres Maluku Tenggara kemudian masuk ke rumah saksi dan menggerebek kami berdua. Kemudian, oleh anggota buser Polres Maluku Tenggara terdakwa Septi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madubun Alias Epi disuruh untuk menelepon terdakwa Faisal Madubun Alias Pai yang adalah Kakaknya dan menyuruh terdakwa Faisal Madubun Alias Pai untuk datang ke rumah saksi. Selain itu, terdakwa Septi Madubun Alias Epi juga disuruh untuk menelepon saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi untuk menyetor hasil penjualan kupon putih mereka. Tak beberapa lama saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan terdakwa Faisal Madubun Alias Pai datang ke rumah saksi dan merekapun ditangkap;

- Bahwa hasil penjualan kupon putih saksi terkadang diambil oleh terdakwa Septi Madubun Alias Epi tapi juga terkadang bisa diambil oleh terdakwa Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari penjualan togel ini adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa Septi Madubun Alias Epi hanya mengumpulkan hasil penjualan togel yang ada dan kemudian disetorkan kepada saudara Faisal Madubun Alias Pai;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh tim buser Polres Maluku Tenggara, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Tanggapan Para Terdakwa :

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I FAISAL MADUBUN ALIAS PAI :

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa ditelepon oleh adik terdakwa Septi Madubun untuk datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara Tri Wahyono Alias Tri guna mengambil kupon putih yang sudah direkapnya. Ketika terdakwa masuk ke rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri terdakwa langsung disergap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari pihak Kepolisian pada diri terdakwa yaitu sejumlah uang, uang tersebut bukanlah hasil dari penjualan togel. Uang tersebut adalah uang terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa adalah sebagai agen dari Bos terdakwa yaitu saudara Obut. Kupon putih yang terdakwa ambil dari Bos terdakwa yaitu saudara Obut, kemudian terdakwa bagikan kepada saudara Habibie Fuadi Alias Abi, saudara Tri Wahyono Alias Tri dan saudara Rudi;
 - Bahwa terdakwa Septi Madubun Alias Epi bukanlah agen terdakwa, hanya biasa meminta bantuannya untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dari saudara Tri Wahyono Alias Tri, saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi;
 - Bahwa terdakwa biasanya memberikan tip kepada terdakwa Septi Madubun Alias Pai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa meminta bantuannya;
 - Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan togel setiap harinya;
 - Bahwa togel yang terdakwa jual adalah jenis Singapura dan Hongkong, untuk waktu pengumuman pemenangnya adalah sekitar pukul 19.30 WIT untuk togel Siangapura dan pukul 01.00 WIT untuk togel Hongkong. Pengumuman pemenang dapat diakses di internet;
 - Bahwa bagi pemenang togel, terdakwa yang biasanya membayar bonusnya nanti kalau ternyata uang pada terdakwa kurang barulah terdakwa meminta tambahan dari Bos terdakwa ;
 - Bahwa Bos yang memberikan kepada terdakwa kupon putih adalah saudara Buce Renuat alias Obut;
 - Bahwa apabila terdakwa mengambil kupon putih dari Bos terdakwa, terdakwa kemudian membagikannya langsung kepada saudara Tri Wahyono Alias Tri, saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi yang ketiga-tiganya berperan sebagai penulis;
 - Bahwa terdakwa menjual togel hanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yang utama, terdakwa sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang adalah Satpol PP pada Pemkot Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan tindakan judi togel ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, sebelumnya terdakwa juga tidak pernah ditangkap karena tindak pidana judi togel;

Terdakwa II SEPTI RESAH A D P MADUBUN ALIAS EPI :

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saudara Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, pada saat itu terdakwa bersama saudara Tri Wahyono Alias Tri sedang merekap hasil penjualan judi togel;
- Bahwa terdakwa biasanya dimintai tolong oleh terdakwa Faisal Madubun Alias Pai yang adalah Kakak terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel pada saudara Tri Wahyono Alias Tri, saudara Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi;
- Bahwa terdakwa tidak setiap hari dimintai tolong oleh terdakwa Faisal Madubun Alias Pai untuk mengambil uang dari para penulis;
- Bahwa para pembeli kupon putih apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan bonus Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka, apabila menang akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila menang;
- Bahwa uang yang didapatkan dari terdakwa ketika dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dengan jumlah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Septi Madubun Alias Epi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa penjualan kupon putih yang terdakwa lakukan ini tidak mendapatkan izin;
- Bahwa sifat perjudian togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan tindakan judi togel ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, sebelumnya terdakwa juga tidak pernah ditangkap karena tindak pidana judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam
- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah saksi Tri Wahyono, yang berlokasi di Tanah Putih, Kecamatan Dullah Selatan;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian kami selaku anggota dari tim busur melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian, kemudian kami mendapatkan laporan bahwa ada terjadi perjudian togel yang terjadi di rumah saksi Tri Wahyono. Kemudian tim busur kami dibagi menjadi 2 (dua) tim yang masing-masing tim terdiri dari 4 (empat) orang dan kami melakukan penggerebekan di rumah saksi Tri Wahyono;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh kami tim busur di rumah saksi Tri Wahyono, kami mendapatkan saksi Tri Wahyono dan terdakwa II Septi Madubun Alias Epi sedang mengumpulkan kupon putih. Setelah kami menggerebek ternyata kupon-kupon putih tersebut dikumpulkan oleh terdakwa II Septi Madubun Alias Epi, dan kemudian disetorkan kepada terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai. Oleh karena pada saat penggerebekan terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai tidak ada di lokasi kejadian, maka kami menyuruh terdakwa II Septi Madubun Alias Epi menelepon terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai untuk datang ke rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri guna mengambil kupon putih dan uang yang dikumpulkan oleh terdakwa II Septi Madubun Alias Epi. Ketika terdakwa II Faisal Madubun Alias Pai datang di lokasi kejadian, maka kami pun menangkapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi-saksi perjudian toto gelap adalah dari bandar kemudian ke agen kemudian ke penulis. Akan tetapi bisa berubah-ubah alurnya, dan ada juga yang disebut dengan pengepul;
- Bahwa kami tidak melakukan pengembangan kasus dari penangkapan para terdakwa, dari hasil penggerebekan terhadap para terdakwa kami mengetahui bahwa kupon-kupon putih tersebut didapati dari terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai. Akan tetapi dari terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai kami tidak melakukan pendalaman lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai ditangkap di rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai ditelepon oleh adik terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, terdakwa II Septi Madubun untuk datang ke rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri guna mengambil kupon putih yang sudah direkapnya. Ketika terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai masuk ke rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri terdakwa langsung disergap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai adalah sebagai agen dari Bos terdakwa I yaitu saudara Obut. Kupon putih yang terdakwa I ambil dari Bos terdakwa I yaitu saudara Obut, kemudian terdakwa I bagikan kepada saudara Habibie Fuadi Alias Abi, saudara Tri Wahyono Alias Tri dan saudara Rudi;
- Bahwa terdakwa II Septi Madubun Alias Epi bukanlah agen, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai hanya biasa meminta bantuannya untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dari saksi Tri Wahyono Alias Tri, saksi Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi;
- Bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, biasanya memberikan tip kepada terdakwa II Septi Madubun Alias Pai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai meminta bantuannya;.
- Bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan togel setiap harinya;.
- Bahwa togel yang para terdakwa jual adalah jenis Singapura dan Hongkong, untuk waktu pengumuman pemenangnya adalah sekitar pukul 19.30 WIT untuk togel Siangapura dan pukul 01.00 WIT untuk togel Hongkong. Pengumuman pemenang dapat diakses di internet;.
- Bahwa bagi pemenang togel, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai yang biasanya membayar bonusnya nanti kalau ternyata uang pada terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai. kurang barulah terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai meminta tambahan dari Bos terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bos yang memberikan kepada terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, kupon putih adalah saudara Buce Renuat alias Obut;
- Bahwa apabila terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai mengambil kupon putih dari Bos terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai kemudian membagikannya langsung kepada saksi Tri Wahyono Alias Tri, saksi Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi yang ketiga-tiganya berperan sebagai penulis;
- Bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai menjual togel hanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yang utama, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang adalah Satpol PP pada Pemkot Tual;
- Bahwa terdakwa II Septi Madubun Alias Epi ditangkap di rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, pada saat itu terdakwa II Septi Madubun Alias Epi bersama saksi Tri Wahyono Alias Tri sedang merekap hasil penjualan judi togel;
- Bahwa terdakwa II Septi Madubun Alias Epi biasanya dimintai tolong oleh terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai yang adalah Kakak terdakwa II Septi Madubun Alias Epi untuk mengambil uang hasil penjualan togel pada saksi Tri Wahyono Alias Tri, saksi Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi;
- Bahwa terdakwa II Septi Madubun Alias Epi tidak setiap hari dimintai tolong oleh terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai untuk mengambil uang dari para penulis;
- Bahwa cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan dari terdakwa II Septi Madubun Alias Epi ketika dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dengan jumlah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Septi Madubun Alias Epi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa penjualan kupon putih yang para terdakwa lakukan ini tidak mendapatkan izin;
- Bahwa sifat perjudian togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa menyesal telah melakukan tindakan judi togel ini, para berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, sebelumnya para terdakwa juga tidak pernah ditangkap karena tindak pidana judi togel;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari para terdakwa yaitu untuk terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai antara lain 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa II Septi Madubun Alias Epi ditemukan 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 399.000, - (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selain itu juga ada beberapa buku kupon putih dan tafsir mimpi;
- Bahwa Penuntut Umum meminta kesempatan kepada Hakim Ketua untuk menunjukan barang bukti tersebut, saksi membenarkannya, dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat terbukti atau terpenuhi semua unsur-unsur pasalnya dalam dakwaan tersebut, sedangkan dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Bermain Judi Kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa Juga Untuk Memakai Kesempatan Itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yang bernama **terdakwa I Faisal Rangga Madubun Alias Pai** dan **terdakwa II Septi Resah A.D.P. Madubun Alias Epi** yang identitas selengkapnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya masing-masing dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur Barang Siapa ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif kalimat, yang apabila salah satu alternatif kalimat tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur ini dianggap terpenuhi tanpa harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, akan tetapi pengertian “kesengajaan” yang ada disebutkan dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa selain dari pengertian dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, definisi dari bentuk kesengajaan juga telah menjadi doktrin sebagaimana kesengajaan menurut Prof. Soedarto, S.H. yang mendefinisikan kesengajaan dalam 3 (tiga) corak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi togel yang bersifat untung-untungan, cara permainan judi togel ini dilakukan dengan cara pembeli kupon togel memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perjudian togel sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai ditangkap di rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, sebelum tertangkap terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai ditelepon oleh adik terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, terdakwa II Septi Madubun untuk datang ke rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri guna mengambil kupon putih yang sudah direkapnya. Ketika terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, masuk ke rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri terdakwa langsung disergap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa II Septi Madubun Alias Epi ditangkap di rumah saksi Tri Wahyono Alias Tri, pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 00.30 WIT, pada saat itu terdakwa II Septi Madubun Alias Epi bersama saksi Tri Wahyono Alias Tri sedang merekap hasil penjualan judi togel;

Menimbang, bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai adalah sebagai agen dari Bos terdakwa I yaitu saudara Obut. Kupon putih yang terdakwa I ambil dari Bos terdakwa I yaitu saudara Obut, kemudian terdakwa I bagikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Habibie Fuadi Alias Abi, saudara Tri Wahyono Alias Tri dan saudara Rudi, sedangkan terdakwa II Septi Madubun Alias Epi bukanlah agen, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai hanya biasa meminta bantuannya untuk mengambil uang hasil penjualan kupon putih dari saksi Tri Wahyono Alias Tri, saksi Habibie Fuadi Alias Abi dan saudara Rudi;

Menimbang, bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, biasanya memberikan tip kepada terdakwa II Septi Madubun Alias Pai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai meminta bantuannya, sedangkan terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai biasanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan togel setiap harinya;

Menimbang, bahwa togel yang para terdakwa jual adalah jenis Singapura dan Hongkong, untuk waktu pengumuman pemenangnya adalah sekitar pukul 19.30 WIT untuk togel Siangapura dan pukul 01.00 WIT untuk togel Hongkong. Pengumuman pemenang dapat diakses di internet;.

Menimbang, bahwa terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai menjual togel hanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yang utama, terdakwa I Faisal Madubun Alias Pai, sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang adalah Satpol PP pada Pemkot Tual, sedangkan terdakwa II Septi Madubun Alias Epi merupakan tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap diri para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dilakukan tanpa izin yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Karena merupakan barang hasil kejahatan dan berbentuk mata uang yang sah, maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I Faisal Rangga Madubun Alias Pai dan terdakwa II Septi Resah A.D.P. Madubun Alias Epi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna Hitam



Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- uang sejumlah Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh kami **DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HATIJAH A. PADUWI, SH.**, dan **ULFA RERY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh **KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh **M.T. FAHRI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.